

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia secara umum cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin dikenalnya bank syariah nasional dan bank syariah nasional yang selalu mendapatkan laba. Bank syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an yang sebelumnya bank syariah telah berkembang di Negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Kuwait, Bahrain, Iran dan Turki.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan nasabah (pihak lain) untuk menyimpan dana atau kegiatan yang lain yang dinyatakan sesuai syariah. Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah melalui pembiayaan.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.

Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim, 2004, hal. 25) .

Perkembangan Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hingga tahun 2015 ini menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup tinggi. Jumlah Bank Syariah di Indonesia pada Februari 2015 berjumlah 34 unit , yaitu 12 Bank Umum Syariah dengan 2.144 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 22 Unit Usaha Syariah dengan 824 kantor yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia (Indonesia, 2015)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Pasal 1 ayat 6 (2008) bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS dapat memberikan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini telah terkemas ke dalam produk perbankan Islam. Salah satu produk tersebut antara lain pembiayaan *mudharabah* yang termasuk pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan pembiayaan *murabahah* yang termasuk pembiayaan yang berbasis jual beli. *Pembiayaan* menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 tentang perbankan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Produk pembiayaan pada bank syariah berdasarkan

pengambilan keuntungan terbagi menjadi beberapa pembiayaan, yaitu profit sharing (*mudharabah* dan *musyarakah*), profit margin (*murabahah* dan *istishna*), dan sewa (*ijarah*). Pada penelitian ini penulis akan membahas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*. Hal ini didasari karena kedua pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas di Bank Syariah. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya apabila lancar. Dimana semakin besar pendapatan semakin besar pula pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.

Menurut Mustafa Edwin (2006, p. 296) *Mudharabah* adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka *mudharib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana sesuai porsi keuntungan yang telah disetujui pada saat kontrak. *Murabahah* adalah kontrak jual beli dimana barang tersebut diserahkan segera, sedangkan pembayaran (pokok dan margin) diserahkan kemudian hari secara sekaligus. Produk pembiayaan pada bank syariah merupakan *earning assets* yang memiliki peranan besar dalam kenaikan *profitabilitas* (Nasution, 2006, p. 296)


Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup bank dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena profitabilitas dapat menunjukkan apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Profitabilitas juga memiliki arti penting bagi golongan – golongan di dalam masyarakat, investor dan pemerintah. Dengan demikian, tingkat profit bank syariah menentukan bagi hasil untuk para pemegang saham dan bagi hasil nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, setiap bank harus meningkatkan profitabilitasnya, karena

semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidup bank tersebut bisa terjamin. Angka profitabilitas dinyatakan dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham dan laba penjualan. Profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA yaitu mengukur kemampuan dalam memperoleh keuntungan secara relatif (menilai seberapa besar tingkat pengembalian asset perusahaan). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan melonjak drastis. Kualitas pembiayaan perbankan syariah juga membaik, ditandai dengan terus membesarnya porsi pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) dan jual beli (*murabahah*).

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga yang berlokasi di jalan Gedong Kuning nomor 131 Banguntapan Bantul adalah merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS yang ada di Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (*sahib al-mal*) dan pihak yang membutuhkan modal. Bilamana terjadi akad antara keduanya maka pihak yang mempunyai modal (*sahib al-mal*) memberikan modalnya kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan.


Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga tercatat hingga Desember 2015 sejumlah Rp 221.549.211,-. Angka pembiayaan di BPR Syariah BDW cukup tinggi dengan tingkat ROA sebesar 56%. Pembiayaan *mudharabah* berdasarkan laporan keuangan triwulan pada BPRS Bangun Drajat Warga 2009-2012 selalu mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2013 terjadi penurunan sebesar Rp 32.938.959, pada tahun 2014-2015 pembiayaan ini mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Pembiayaan Mudharabah



Jumlah pembiayaan *murabahah* yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga tercatat hingga Desember 2015 sejumlah Rp 335.325.725,- dengan tingkat ROA sebesar 56%. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan laporan keuangan triwulan pada BPRS Bangun Drajat Warga 2009-2015 selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.2
Pembiayaan Murabahah



Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk” bahwa hasil penelitian menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE.

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas (*Return On Equity*)” bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROE secara parsial, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE (Permata, Yaningwati, & Zahroh, 2014)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank” bahwa *Mudharabah* mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. *Murabahah* dan *musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas (ROE) secara signifikan. Sedangkan menurut Aditya Satriawan dan Zainul Arifin dalam penelitian yang berjudul “Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010” bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara umum memiliki pengaruh dengan kinerja profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sample, periode penelitian, objek penelitian dan indikator untuk mengukur

profitabilitas. Dalam penelitian ini, ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). Alasan peneliti menggunakan return on asset (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah yang aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia. Salah satu bentuk transaksi di BPRS adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan berbagai macam akad dalam aktifitasnya dimana *mudharabah* dan *murabahah* merupakan akad yang paling sering digunakan. Pembiayaan seperti *mudharabah* dan *murabahah* masih merupakan penyumbang aktiva terbesar dalam BPRS, sehingga tingginya pembiayaan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas dari BPRS.

Dengan tumbuhnya kenaikan pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta menunjukkan bahwa semakin eksisnya BPRS ini di kalangan masyarakat secara luas, hal ini akan menjadikan profitabilitas di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta akan meningkat. Semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan maka keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Dalam penelitian, ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROE (*Return On Asset*). Alasan peneliti rasio keuangan adalah karena rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara *construct* untuk menilai kinerja, pengujian hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti sangat menarik untuk diteliti. Selain itu, alasan peneliti menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.

Peneliti mengambil dua faktor tersebut yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* merupakan instrumen yang menarik di Bank Syariah. Selain itu pembiayaan *mudharabah* juga merupakan pembiayaan

bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pembiayaan *mudharabah* lebih rendah dan pembiayaan *murabahah* lebih tinggi, sedangkan dalam perbankan syariah yang lain pembiayaan *mudharabah* lebih tinggi dibandingkan pembiayaan *murabahah*.

Selain itu, alasan peneliti mengambil penelitian pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah yang pertama karena BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ini mampu mengelola pembiayaan secara baik dibandingkan BPRS lainnya yang berada di Yogyakarta dan dapat memberikan publikasi mengenai laporan keuangan pembiayaan. Yang kedua, seperti pengamatan peneliti dari laporan keuangan, di BPRS ini jumlah pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan lebih sedikit dan pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan semakin banyak. Sedangkan seharusnya pembiayaan *mudharabah* lebih banyak karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Pembiayaan *murabahah* menjadi prioritas bagi bank syariah karena proses pembiayaannya mudah dengan resiko yang rendah, biaya operasional yang lebih kecil, dan bank bisa langsung menentukan pendapatannya saat setelah akad pembiayaan itu berlangsung. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Selain itu pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati karena mudah dipahami oleh masyarakat dan bank. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* ini mudah disosialisasikan dan akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Semakin tinggi minat nasabah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank.

Tetapi sesungguhnya pembiayaan *mudharabah* tidak kalah penting dari pembiayaan *murabahah*, sebab pembiayaan ini merupakan *strongly islamic* dan produk perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor syariah karena produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak diragukan

memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Tetapi mengapa bank syariah jarang untuk memilih atau menggunakan produk *mudharabah* dan minat masyarakat masih sedikit untuk menggunakan pembiayaan *murabahah*. Selain itu, resiko yang dikeluarkan pembiayaan *mudharabah* ini lebih banyak dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah* antara lain, yaitu pertama, mudah mengalami penyimpangan, karena sering pihak mudharib tidak melengkapi diri akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan. Persoalan ini sering dihadapi oleh pihak bank. Kedua, di sisi lain *mudharabah* menuntut kejujuran dan keterbukaan, apalagi dalam konteks *mudharabah* ada sebuah pengertian bahwa pihak shahibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib. Ketiga, akibat dari dua kondisi tersebut, seringkali pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah.

Pembiayaan perbankan Islam harus tersedia untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi Syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disamping itu, pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bank syariah. Besarnya laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh profit dari pembiayaan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta Tahun 2009-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di BPRS Bangun Drajat Warga secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di BPRS Bangun Drajat Warga secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA).
2. Untuk mendeskripsikan profitabilitas (ROA) yang dihasilkan dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terhadap ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* serta profitabilitas. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* serta profitabilitas.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang menjelaskan dan menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama pada

konsep *mudharabah* dan *murabahah*, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahap-tahap pembahasan yang dilakukan. Adapun di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I bagian Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review, dan sistematika penulisan.

Bab II bagian Landasan Teori, pada bab ini diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti teori pembiayaan *mudharabah*, teori pembiayaan *murabahah* dan teori profitabilitas.

Bab III bagian Metodologi Penelitian, pada bab ini akan diuraikan tatacara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Tatacara pelaksanaan penelitian pada sub bab ini meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, Instrumen penelitian yang digunakan, dan teknik analisis data.

Bab IV bagian Analisis Data dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang analisis terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba menguraikan tentang pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA).

Bab V bagian Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset

selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

